



PUTUSAN

Nomor:441/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DULT EMANUEL Bin NGENGET (Alm);**
2. Tempat lahir : Kuntab;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 06 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Ayil, RT.09, RW.03 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kuntab RT. 16, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 ssampai dengan tanggal 09 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Surtini, S.E., S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara pada LKBH PUSAKA Samarinda beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ No. 6 RT. 67 Loa Bakung Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 441/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 441/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-247/TNGGA/08/2024 dalam bentuk

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Kutai Kartanegara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dult Emanuel Bin Ngenget (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dult Emanuel Bin Ngenget (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan rincian:
 - Berat netto : 0,21 gram;
 - Sisi Labfor : 0,21 gram;
 - Sisa di Penyidik : habis;
 - Pengembalian Labfor : 0,0927 gram;
 - Sisa BB : 0,0927 gram;
 - 1 bong;
 - 1 HP Merk OPPO warna biru;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pipet kaca;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dult Emanuel Bin Ngenget (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan rincian:

- Berat netto	: 0,21 gram;
- Sisih Labfor	: <u>0,21 gram</u> ;
- Sisa di Penyidik	: habis;
- Pengembalian Labfor	: 0,0927 gram;
- Sisa BB	: 0,0927 gram;
 - 1 bong;
 - 1 HP Merk OPPO warna biru;
 - 1 pipet kaca;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 475/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 475/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) via surat tercatat Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 November 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa didalam mengajukan upaya hukum Banding tidak diikuti dengan mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa keberatan dengan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa dalam mengajukan permintaan Banding tidak disertai dengan mengajukan memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan memutuskan menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara aquo dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo, kecuali terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Suko Widodo (diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh Saksi Suko Widodo Terdakwa diminta menuju ke bengkel di Jl. Ayil RT.09 RW.03

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jembayan Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara di kontrakan saksi Suko Widodo dan setelah sampai di kontrakan saksi Suko Widodo lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saksi Suko Widodo memberikan satu poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa menerima satu poket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakannya bersama saksi Suko Widodo;

2. Bahwa setelah saksi Suko Widodo menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa kemudian saksi Suko Widodo pergi dan sekitar pukul 22.00 Wita saksi Suko Widodo diamankan oleh Petugas Satres Narkoba, yaitu saksi Irvandi dan saksi Kristinus Nainggolan di pinggir jalan Gg Ayil RT. 09 RW.03 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara;
3. Bahwa kemudian Petugas Satres Narkoba, yaitu saksi Irvandi dan saksi Kristinus Nainggolan membawa Saksi Suko Widodo ke bengkel milik saksi Suko Widodo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu ada didalam kamar dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan satu poket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Suko Widodo;
4. Bahwa Terdakwa, saksi Suko Widodo beserta Narkotika jenis sabu oleh Petugas Satres Narkoba, yaitu saksi Irvandi dan saksi Kristinus Nainggolan dibawa ke Polres Kukar untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa membeli Narkotika untuk dipakai sendiri, dan supaya dapat menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya tentunya Terdakwa harus dengan cara membeli, sehingga dengan demikian membeli Narkotika bukan untuk dijual kembali atau untuk diedarkan tetapi untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dinilai terlalu berat dan tidak seimbang atau tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan juga Narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh Petugas Satres Narkoba jumlahnya atau beratnya relatif sedikit yaitu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Suko Widodo dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dipergunakan sendiri, bahkan menggunakannya dengan saksi Suko Widodo tidak untuk dijual kembali atau untuk diedarkan sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila Terdakwa lebih tepat sebagai penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini lebih adil bagi Terdakwa, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, lebih memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak hanya sekedar bersifat balas dendam tetapi lebih bersifat korektif, edukatif bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan jumlah Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat digeledah oleh Petugas Satres Narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana point 2 huruf (b) ditegaskan: *"Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan";*

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 1 ditegaskan *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;*
3. Surat Keterangan Nomor 455/07675/NARKOBA/06/2024 yang dibuat oleh Dokter Yetty Fauza, Sp.PK, dokter pada UPTD Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan bahwa Dult Emanuel Bin Ngenget (Alm) Umur 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat domisili Gang Ayil RT.009 RW.003 Desa Jembayan, Loa Janan, Kutai Kartanegara /KTP Kuntab RT.16 Desa Sungai Payang, Loa Kulu, Kutai Kartanegara setelah dilakukan skrining dalam urine dengan hasil Met Amphetamin Positif, Amphetamin positif;
4. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor: 079/10817.01.BB/2024 tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) garis memiliki berat bersih keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg, haruslah diubah mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dimintakan Banding mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dult Emanuel Bin Ngenget tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 November 2024 Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Trg untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari tanggal Selasa 14 Januari 2025 oleh kami: Erma Suharti, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dwi Dayanto, S.H.,M.H., dan Dr. Agus Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Hotma Situngkir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Dr. Agus Setiawan, S.H M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR



Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, S.H

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor: 441/PID.SUS/2024/PT SMR